

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas produk cacat produksi telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengaturan ini dimaksudkan agar kedua belah pihak baik konsumen maupun pelaku usaha tidak ada yang dirugikan akibat adanya perjanjian jual beli dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya secara patut atau adanya unsur wanprestasi, dan kegiatan pelaku usaha akibat dari kesalahan terjualnya produk cacat produksi yang tidak terkontrol dengan baik dan beredar dipasaran sehingga dapat merugikan konsumen yang membeli produk tersebut, atas adanya kerugian yang diderita konsumen maka konsumen berhak meminta pertanggung jawaban pelaku usaha. Sistem tanggung jawab pelaku usaha yang diterapkan adalah Tanggung Jawab Mutlak, dimana pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas produk yang dipasarkannya memiliki cacat produksi, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk barang yang tidak layak dikonsumsi atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan di pihak produsen, dengan menempatkan atau mengedarkan barang-barang dipasaran, berarti produk tersebut aman dan pantas untuk

dikonsumsi atau dipakai, bilamana terbukti tidak demikian pelaku usaha harus bertanggung jawab demi terciptanya perlindungan konsumen yang baik.

2. Mekanisme penggantian kerugian dari pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk cacat produksi yaitu konsumen datang atau menuntut kerugian ketempat pelayanan konsumen dengan membuktikan struk pembelian kemudian pelaku usaha mengecek dan mendata konsumen kemudian memberikan opsi penggantian kerugian baik berupa pengembalian uang maupun penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya tanpa membatasi keinginan konsumen serta memberikan jangka waktu penukaran barang selama 7(tujuh) hari atau satu minggu setelah tanggal pembelian sesuai UUPK.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya peredaran produk cacat produksi dipasaran maka perlu adanya pengawasan produksi oleh pelaku usaha secara baik dan teliti sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen yang memakai produknya atau untuk mencegah terjadinya sengketa maka perlu adanya informasi yang benar dan jelas dari pelaku usaha terhadap prosedur pemakaian produk, kondisi fisik produk, serta kegunaan produk jual tersebut kepada konsumen, sehingga konsumen dapat memahami dan menerima produk yang dikonsumsinya.

2. Untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen maka pelaku usaha perlu menyediakan forum atau tempat pelayanan keluhan konsumen sehingga dapat memberikan informasi yang benar sesuai dengan prosedur dan UUPK kepada konsumen serta dengan adanya tempat pelayanan keluhan konsumen maka diharapkan adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku usaha dan konsumen dengan tahap negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, atau apabila diperlukan adanya penilaian ahli, demikian sengketa yang terjadi dapat diatasi dan konsumen yang dirugikan dapat menerima ganti kerugian secara patut tanpa menempuh jalur pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ahmadi Miru-Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Husni Syawali-Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Intan Nur Rahmawati-Rukiyah Lubis, *Win-win Solution Sengketa Konsumen*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Pandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta, CV.Andi Offset, 2015.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra A Bardin, 1999.
- Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta, PT. Grasindo, 2002.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, Prenadamedia Group, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1986.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2000.
- Sudjana-Elisatris Gultom, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung, CV. Keni Media, 2016.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

SUMBER LAINNYA

Fandy Mardianto Siagian, Skripsi: *“Perlindungan Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Objek Perjanjian Jual Beli Mobil Yang Memberikan Fasilitas Garansi Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, Bandung: UNPAD Bandung, 2008.